

PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM

Oleh
Teguh Samuel Praise Purba
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail:
teguhsamuel@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the death penalty in the legal system in Indonesia. This study uses a normative juridical method through primary data. The data sources are obtained from literatures, scientific papers and applicable laws and regulations. Data analysis using descriptive alias. The death penalty is no longer a basic punishment, but as a special and alternative punishment. The problem of capital punishment is one of the problems on a national and international scale that raises pros and cons in people's lives. The death penalty is the harshest punishment in the criminal system. With the death penalty, it is necessary because it can have a tremendous deterrent effect for criminals. The results of the study can be concluded that in deciding the death penalty there are many considerations made by the judge, including seen from legal considerations, rules, elements of the rules, and seen from the religious aspect. The death penalty can be imposed on the most serious crimes. According to the law of the place of the crime. Indonesian law does not discriminate between foreign nationals and Indonesian citizens. The judge also in making the decision looks at the juridical aspects, namely witness statements, expert statements, defendants' statements, evidence, and non-juridical aspects that are used to consider aggravating or mitigating matters imposed on the defendant.

Keywords: *Death Penalty, Human Rights, Sanctions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative melalui data primer. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan alias deskriptif. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Masalah pidana mati merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Dengan pidana mati, diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan pidana mati ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, diantaranya dilihat dari pertimbangan secara hukum, aturan-aturan, unsur-unsur dari aturan, dan dilihat dari aspek keagamaan. Pidana mati dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius. Sesuai hukum tempat kejahatan tersebut. Hukum Indonesia tidak membedakan hukuman terhadap warga Negara Asing, maupun warga Negara Indonesia. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan melihat aspek yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan aspek non yuridis yang dipergunakan untuk pertimbangan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: *Pidana Mati, HAM, Sanksi*

1. PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, pada Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP yang baru, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan berat *serious crimes*. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan.

Sudikno dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”

Berbicara mengenai keadilan, keadilan menurut hukum Indonesia yang dituangkan dalam undang-undangnya, diantaranya seperti Undang-Undang

Terorisme dan Undang-Undang Narkotika adalah dengan memberikan sanksi hukuman berupa pidana mati.

Ada dua pandangan yang muncul yang berkaitan dengan adanya pidana mati, yaitu : pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut kemutlakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11 KUHP memang telah mengatur tentang tata cara hukuman mati di Indonesia. Tetapi Indonesia tidak aturan tersebut sebagai dasar tata cara hukuman mati, Indonesia menggunakan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 sebagai aturan dasar tata cara hukuman mati di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati ditiang gantungan dirubah dengan cara lain yaitu dengan cara ditembak sampai mati sehingga ketentuan pasal 11 KUHP tidak digunakan lagi. Perubahan itu dilakukan atas dasar Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1964 tanggal 27 April 1965. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 2 PNPS Tahun 1964.

Pidana mati dilihat tujuan pemidanaan belum mampu berfungsi sebagai sarana utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat.

Untuk itu diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui kebijakan formulasi, yaitu bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya pidana mati dan apakah pidana masih diperlukan dalam undang-undang narkotika di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini hendak mengkaji landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan relevansi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang penelitian ini menggunakan 3 Pendekatan secara sekaligus (*statuta approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), untuk mengetahui dari pada keberadaan penerapan dari permasalahan yang diangkat, Pendekatan perbandingan (*comparativr approach*). Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari pola penerapan pidan mati, baik berdasarkan undang-undang maupun pendekatan historis dari penerapan pidana mati yang ada.

Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencari tahu tentang **"Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Ham"**

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan topik yang selalu menjadi kontroversi untuk dibahas. Kontroversi ini disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks dalam pendasaran pelaksanaan hukuman mati tersebut. Permasalahan yang satu saling berkaitan dengan permasalahan yang lain. Bahkan bisa jadi, masalah yang sama bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Demikian sebaliknya, masalah yang sebenarnya berbeda bisa menjadi masalah yang tampaknya sama karena ditinjau dari sudut pandang yang sama.

Pengertian hukuman mati berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (selanjutnya disebut Perkapolri 12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bapak kriminologi, Lamroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alasan mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenaqnya kedua sarjana ini pun menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak terbaiki lagi, dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau orang demikian melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarkat.

Pendapat Lamroso ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan teori-teorinya yang antara lain berpendapat bahwa memang ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain yaitu mempunyai *proedispositie* untuk kejahatan. Dialah yang mengumandangkan pendapat *born criminals* ini,akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada satu faktor, satu pengaruh dari luar yang dapat memperbaiki orang itu lagi. Jadi bagi orang orang demikian ini pidana mati adalah suatu cara yang patut untuk menyelamatkan masyarakat.

2. Sejarah Pemberlakuan Hukuman Mati

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu

sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai saat ini belum ditemukan alternative lain sebagai penggantinya. Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir Bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan udaya hukum “retailisme” bagaikan serigalan emmakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak.

Sejarah hukuman mati telah ada sejak zaman purba, tetapi sampai saat ini tidak seorang pun yang tahu siapa orang pertama yang dihukum mati. Kesaksian pertama terhadap pelaksanaan hukuman mati ditemukan dalam “*De Idolatria*”. Pemberlakuan mengenai hukuman mati pertama kali ditetapkan pada abad ke delapan belas sebelum masehi (SM) yaitu dalam Kitab UU pada zaman Raja Babilonia, yang mana hukuman mati dikodifikasikan untuk 25 kejahatan yang berbeda. Hukuman mati ini juga merupakan bagian dari abad 14 SM, dalam kode etik Draconian abad ketujuh dari Athena membuat kematian satu-satunya hukuman bagi semua kejahatan. Hukuman amti dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban, tenggelam memukuli hingga mati dan membakar hidup-hidup.

Pada abad 19, banyak negara mengurangi jumlah kejahatan yang dikenakan sanksi hukuman mati. Pada tahun 1834, Pennsylvania menjadi negara pertama yang memindahkan para terdakwa yang akan dieksekusi ke Lembaga pemasyarakatan. Kemudian pada tahun 1846, Michigan menjadi negara pertama yang menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan kecuali pengkhianatan dan beberapa negara mengikutinya.

3. Pandangan Tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan Alasan Hukumnya

Masing-masing negara memiliki dasar yang berbeda untuk penerapan pidana mati. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, kegigihan mempertahankan pidana mati merupakan akibat firman yang jelas dalam Islam,

sebaliknya di negara-negara demokrasi liberal parlementer Barat di mana hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat. Opini publik kerap menjadi faktor penentu keputusan apakah suatu negara akan mempertahankan (retain), menghapuskan (abolish), atau memberlakukan kembali (reinstate) pidana mati. Langkah-langkah kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) tanpa disertai dukungan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, memicu tindakan pembalasan pribadi, serta dianggap antidemokrasi. Kebijakan penal semacam ini tak terlepas dari ideologi politik dan dari mana kepercayaan terhadap kewenangan hukum berasal.

Berdasarkan catatan sejarah, pidana mati telah berlaku sejak berabad-abad silam. Bahkan, pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak di berlakukannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sanksi ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Hukum Pidana UU No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* menjadi *Wetboek van Strafrech* yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP.

Sampai saat ini KUHP masih mencantumkan hukumn mati sebagai salah satu jenis pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pro dan kontra pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah berlansung lama. Pasang surutnya seirama dengan perkembangan hukum ditanah air. Kaum abolisioner menentang hukuman dengan alasan bertentangan dengan HAM, terutama hak untuk hidup.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif/doktrinal, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Jenis

data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder (penelitian yuridis normatif) yang bersumber dari Bahan hukum primer : Undang Undang Dara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Peraturan perundang – undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder: Buku-buku penelitian terdahulu, karya ilmiah tertentu buku – buku koran dan makalah yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus, Ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data yang berupa data – data tertulis baik berupa dokumen, buku – buku literatur, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif normatif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Pidana Mati Dalam HAM

Pada dasarnya semua negara pasti mempunyai tujuan yaitu ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri. Oleh karena itu, agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

Salah satu usaha pemberantasan kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan dan mengancam pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya bertujuan untuk membuat para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya maksud memidana ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik.

Memang merupakan suatu kenyataan bahwa tiap manusia selalu takut akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan calon-calon pembunuh selain dengan ancaman pidana mati. Lantas kemudian upaya inilah yang mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita menyimak berbagai ragam berkaitan dengan pidana mati ini maka pro dan kontra pun tidak dapat dihindari seiring dengan berbagai macam landasan argumen yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.

Berkaitan dengan problema dalam penerapan pidana mati ini khususnya jika dikaitkan dengan HAM maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:

1. Kekhawatiran adanya kemungkinan kekhilafan hakim (*gerechtelijke dwaling*) dalam menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi kepada putusan hakim yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan mungkin terjadi *error in persona* (pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah) sehingga ini kemudian melanggar Hak Asasi Manusia di mana hak yang paling pokok dimiliki seseorang dilanggar. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa contoh kasus klasik yang mendukung dimana pada abad ke-17 hiduplah seorang petani bernama Joan Galles yang pada suatu ketika dituduh membunuh anaknya.

Hakim pada saat itu kemudian menjatuhkan hukuman mati. Voltaire seorang pujangga dan ahli hukum setelah Joan Galles menjalankan eksekusi hukuman mati, ternyata Voltaire dapat membuktikan bahwa Joan Galles tidak bersalah, sehingga Joan Galles direhabilitasi. Tapi apa gunanya lagi karena yang bersangkutan telah meninggal karena dihukum tanpa kesalahan. Hal inilah kemudian mengundang respon negatif terhadap eksistensi pidana mati sehingga menjadi masalah dalam penerapannya. Contoh lain yang juga cukup menggemparkan terkait dengan kekhilafan hakim ini juga terjadi di Italia. Dimana seorang yang tidak bersalah hampir saja akan lenyap nyawanya dibawah Guillotine, ketika eksekusi ingin dilakukan dan kapak ingin dijatuhkan, namun karena kerusakan teknis kapak itu berhenti dan macet tergantung beberapa jari saja diatas lehernya, satu menit kemudian datanglah Espresso membawa berita bahwa orang itu tidak bersalah sedangkan orang yang sebenarnya bersalah sudah berhasil ditangkap. Hal ini kemudian hampir menyebabkan pelanggaran HAM yang pokok akibat kekhilafan hakim.

2. Adanya perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM melalui pemidanaan yang menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, serta persamaan, kemudian melahirkan problem dalam penerapan pidana mati tersebut.

3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai dengan salah satu sila dari pancasila yakni sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai salah satu bentuk pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul suatu problema dimana terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Adanya pertentangan dengan salah satu maksud atau tujuan pemidanaan yang ditunjukkan bukan sebagai sarana untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana tersebut sementara pidana mati dalam penerapannya dapat dipastikan melanggar dari maksud atau tujuan pemidanaan Sehingga kemudian penerapan pidana mati ini dikatakan menghilangkan esensi dari salah satu tujuan pemidanaan karena sifatnya yang tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri.

Penerapan hukuman mati, dilihat dari aspek sosial budaya, mengacu pada teori kaum abolisionis. Dalam budaya yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hidup dan martabat manusia, hukuman mati selalu dianggap sebagai kontroversi. Betapa tidak, dalam hukum yang sama, dipatok larangan membunuh sekaligus perintah hukuman mati. Lepas dari sistem hukum dewasa ini, ada semacam pandangan umum bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan pri kemanusiaan.

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tidak Bertentangan dengan Hak Azasi Manusia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kansi,

sebagai “negara hukum yang berintikan *rule of law* harus memenuhi dua syarat yaitu *supremacy before the law* dan *equality before the law*”. *Supremacy before the law* diartikan hukum diberi suatu kedudukan yang tertinggi dan *equality before the law* diartikan semua orang adalah sama statusnya di depan hukum.

Selanjutnya pemikiran negara hukum menurut Julius Stahl ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politica;
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
4. Ada peradilan tata usaha negara.

Pengertian HAM telah mendapatkan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, dalam Pasal 1 angka 1 nya telah dirumuskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Jaminan HAM, khususnya hak hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memang telah cukup lama diperdebatkan, namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji. Di UUD 1945 ketentuan hak untuk hidup setiap orang sudah diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 28 A UUD 1945 dan di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak, dan hak tersebut melekat pada diri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Manusia tidak berhak menentukan hidup

atau matinya seseorang karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang adalah Tuhan.

Mengenai pandangan tersebut tidaklah salah dan memang benar demikian. Namun yang perlu direnungkan adalah cara untuk hidup atau matinya seseorang, bukanlah Tuhan yang menentukan, melainkan kembali kepada manusia itu sendiri yang menentukan cara hidupnya dan cara matinya dalam kehidupan di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tetapi cara memilih kematian apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih. Jika manusia menginginkan untuk menentukan cara untuk tidak mati dalam keadaan buruk maka sudah seyogyanya ia tidak melakukan suatu kejahatan.

Apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan maka sesungguhnya ia telah memilih untuk tidak mati dalam keadaan baik, terlebih jika ia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki status terhormat di mata masyarakat karena ia pasti telah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu tindakan yang melanggar ajaran agama dan hukum negara.

Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian kehormatan sosial dalam masyarakat tersebut. Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dilihat sebagai suatu restorasi sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut.

Selain itu, di dalam hukum pidana sangatlah sulit untuk menghilangkan sama sekali adanya kesan pembalasan pembedaan karena aspek retributif melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri, jika semata-mata dilihat dari perspektid orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana. Namun, kesan ini akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila penenaan

suatu sanksi pidana, termasuk sanksi pidana mati, dilihat dari perspektif uaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati.

Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Demikian bilamana ditelusuri dari sejarah perkembangan konstitusi negara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945 sebelum amandemen, konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, UUDS 1950, UUD 1945 Pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 sebelum Amandemen bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang HAM, termasuk untuk hidup.

Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J nya juga melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak untuk hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga dewasa ini tidak menganut azas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhannya sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklang melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang secara hukum dan moral.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Pidana mati merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh pemerintahan suatu Negara yang dianggap merupakan pidana terberat dan tertua dilihat dari

sejarahnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

2. Sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebabnya adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, biasanya akan terkena hukuman dari pihak berwajib. Sanksi dalam hukum pidana diatur di dalam KUH dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan sanksi sebagai upaya penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.. Untuk itulah secara sistematis, setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar, berlanjut ke Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bagaimana HAM dapat dibatasi . Sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkna oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian kehormatan sosial

dalam masyarakat tersebut. Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dilihat sebagai suatu restorasi sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga dewasa ini tidak menganut azas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks berkembang sejatoh bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklang melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang secara hukum dan moral.

Saran

1. Disarankan dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba agar lebih dipertegas dalam hal ketentuan-ketentuan yang memenuhinya. Sehingga ada frasa yang dapat memastikan tindak pidana mana yang dapat dijatuhi pidana mati atau tidak dengan secara jelas.
2. Disarankan dalam sanksi pidana mati agar eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang termasuk terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
3. Disarankan adanya penyuluhan hukum tentang Pidana Mati, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan yang melanggar HAM, justru sebaliknya adalah hal yang melindungi HAM

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Achmad Ali, 2010 *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku 1)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah & Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Cetakan Pertama , G hlmia Indonesia, Jakarta
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, G hlmia Indonesia
- Banda Nawawi Arief, 2012, *Pidana Mati, Prespektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister Semarang
- Esmi Warasih, Pranata, 2005, *Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang,
- E.Y. kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang Undang*

- Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Cetakan Pertama*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nha Medika, Yogyakarta
- Kurnia, , 2004 “*Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*” (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Huum , Program Pasca Sarja Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya bakti, Bandung
- W.J.S. Poerwodarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Perundang Undangan**
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang Undang Dara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Internet**
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>